



Implementation of E-Government in the Use of the IKD (Digital Population Identity) Application as an Effort to Protect Personal Data at the Kerinci Regency Civil Registry Population Office

Arieska

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

E-Mail: arieska.mkom@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of E-Government in the Use of the IKD (Digital Population Identity) Application as an Effort to Protect Personal Data at the Kerinci Regency Civil Registry Population Office. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the application of the IKD application based on Permendagri No. 72 of 2022 Article 14, it is known that the application of data technology obtained through interviews with informants by asking questions to state civil apparatus at the Population and Civil Registration Office of Kerinci Regency, has not been maximized in the sense that it has not run as it should and has not met the expected target. For the utilization of digitalization, it can be interpreted that the digital public services provided by the state civil apparatus at the Population and Civil Registration Office of Kerinci Regency are adequate in the sense that they have run as they should and have met the expectations of the community, it can be interpreted that the utilization of digitalization services in the effectiveness of public services at the Dukcapil Office of Kerinci Regency is good in managing population administration. To simplify and accelerate services, it can be interpreted that, IKD can improve and accelerate services at the Population and Civil Registration Office of Kerinci Regency is adequate in the ability to help and provide services quickly and precisely, and responsiveness to consumer desires has met community expectations, it can be interpreted that it has been carried out effectively. In securing IKD data both in playstore and data at the Population and Civil Registration Office of Kerinci Regency, it has been running safely and adequately in the sense that it has been running as it should and has met the expectations of the community.

Key Word: E-Government; Digital Population Identity Application; Disdukcapil

PENDAHULUAN

Menurut Bank Dunia (Indrajit, 2006;2), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Networks (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakatnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, mendorong setiap daerah untuk bekerja keras meningkatkan citra, kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan tentunya kualitas pelayanan publik. Penerapan e-government dalam pelayanan publik diyakini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menata sistem administrasi, pelayanan dan proses kerja aparatur pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah peralihan dari sistem manual atau tradisional menjadi sistem digital, terutama dalam sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dampak dari perkembangan teknologi ini adalah munculnya bentuk atau model pelayanan publik melalui aplikasi online. Disamping itu, perkembangan teknologi mobile juga telah menghadirkan dokumen kependudukan digital ke dalam genggamannya masyarakat. Aplikasi mobile memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi identitas, memfasilitasi berbagai transaksi dan layanan sehari-hari. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit-belit, mahal dan ketidakpastian berusaha diatasi dengan penerapan e-government. Dalam paradigma e-government, pemberian pelayanan kepada publik tidak lagi diselesaikan melalui dokumen dan interaksi personal, melainkan melalui sarana elektronik sehingga tidak ada lagi interaksi personal dalam pemberian layanan. Orientasi efisiensi biaya produksi dalam penyediaan layanan telah bergeser ke arah mengutamakan fleksibilitas, pengawasan, dan kepuasan para pengguna.

Hambatan dalam memberikan pelayanan publik administrasi kependudukan juga sering ditemukan, salah satunya sebagai contoh yaitu kelangkaan blangko KTP-el yang sering berlangsung sejak lama pada berbagai daerah-daerah di Indonesia sehingga fakta tersebut menjadi pertimbangan dan dengan perkembangan teknologi yang ada sekaligus kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dikarenakan banyak sekali keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya pencetakan e-KTP sedangkan banyak keperluan masyarakat yang memerlukan adanya dokumen e-KTP, maka dari itu Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melakukan inovasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik berbasis digital atau sering disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat digunakan oleh masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki KTP elektronik.

Pada IKD ini, penduduk yang sudah melakukan aktivasi akan memperoleh informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data pribadi penduduk. Layanan IKD ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) terpusat yang tetap dapat memberikan kepuasan serta kebebasan otoritatif secara terbuka dan memberikan keamanan kepada pengguna IKD. Tujuan adanya IKD tertera pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yaitu untuk mengikuti penggunaan teknologi informasi serta komunikasi terkait digitalisasi, meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan untuk masyarakat, mempercepat pertukaran pelayanan publik ataupun privat dalam bentuk digital dan memberikan keamanan kepemilikan IKD melalui kerangka kerja verifikasi untuk mencegah kesalahan representasi serta kebocoran informasi. IKD di Indonesia telah diimplementasikan kepada masyarakat di berbagai daerah maupun kota, salah satunya yaitu di Kabupaten Kerinci dimana Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan IKD untuk transaksi perbankan dan lainnya.

Di Kabupaten Kerinci, melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci (Disdukcapil Kabupaten Kerinci) implementasi adanya IKD ini sudah diterapkan kepada

masyarakat. Dalam usahanya untuk mengimplementasikan adanya inovasi ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya salah satunya seperti masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu IKD serta manfaat maupun kegunaannya. Pada mulanya pertengahan tahun 2022 IKD memang hanya dikenalkan kepada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota saja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari IKD yang sedang dikembangkan. Selanjutnya di awal tahun 2023 IKD mulai diterapkan ke masyarakat umum, begitupun dengan masyarakat di Kabupaten Kerinci. Untuk mengenalkan IKD kepada masyarakat Kabupaten Kerinci, Diskdukcapil Kabupaten Kerinci memberlakukan kewajiban melakukan aktivasi IKD kepada masyarakat yang saat melakukan permohonan cetak ulang KTP elektronik karena rusak maupun hilang. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang mengajukan permohonan KTP tersebut baik di kelurahan maupun di kecamatan, kecuali bagi masyarakat yang memang benar-benar tidak memiliki perangkat android ataupun perangkat android tidak support sehingga diwajibkan untuk menuliskan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki perangkat android atau perangkat android tidak support untuk digunakan aktivasi.

Kewajiban tersebut sudah diterapkan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci setiap masyarakat yang datang untuk melakukan pengajuan permohonan cetak ulang KTP karena hilang ataupun rusak, masyarakat diwajibkan untuk aktivasi IKD. Jika pemohon sudah lansia, akan diarahkan untuk menuliskan surat pernyataan tidak memiliki perangkat android ataupun perangkat android tidak support, surat pernyataan juga dilengkapi dengan tanda tangan diatas materai pemohon untuk membuktikan kebenaran dari surat yang telah dibuat. Kewajiban ini menjadi pertanyaan bagi beberapa masyarakat di Kabupaten Kerinci yang akan mengajukan permohonan KTP, beberapa dari mereka berpikir bahwa IKD ini sama dengan KTP elektronik sehingga mereka tidak perlu untuk melakukan aktivasi. Selain itu masyarakat Kabupaten Kerinci lebih sering melakukan permohonan secara konvensional melalui bantuan pegawai kelurahan maupun kecamatan, sehingga beberapa tentunya menganggap rumit untuk melakukan aktivasi penggunaan IKD ini dan memilih untuk menulis surat pernyataan saja agar bisa segera mengajukan permohonan cetak ulang e-KTP. Perkembangan informasi dan jaringan sosial tersebut telah mengumpulkan banyak data pada jaringan internet (Zhang, 2018). Keberadaan internet memudahkan masyarakat dalam transaksi elektronik yang bisa diakses melalui komputer maupun smartphone. Perangkat seluler smartphone dan aplikasi yang ada didalamnya telah diluncurkan dengan kecepatan tinggi selama dekade terakhir, mengubah perangkat ini menjadi platform komputasi yang nyaman dan serba guna.

Saat ini masyarakat dengan mudah melakukan transaksi online dimanapun dan kapan pun tanpa harus mengantri (Rahma, 2018). Dalam proses pendaftaran masyarakat diwajibkan mengisi data pribadi dan mengunggah Kartu Kanda Penduduk (KTP). Salah satu bentuk data pribadi meliputi nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, data perekaman, no handphone maupun alamat rumah (Hastuti, 2020). Data pribadi yang telah diserahkan sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. (Halimawan et al., 2020) Perlu kehati-hatian dari masyarakat sebelum melakukan proses transaksi tersebut. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil melakukan inovasi pelayanan KTP elektronik berbasis digital. Selama ini masyarakat sudah tidak asing atau terbiasa memiliki KTP elektronik dalam bentuk fisik yang bisa di masukan di saku atau dompet namun disisi lain pencetakan ktp elektronik membutuhkan biaya yang sangat besar. Setiap saat masyarakat melakukan pengajuan cetak ulang ktp elektronik baik disebabkan rusak/hilang/perubahan elemen biodata maupun pindah alamat domisili (Trisna & Meirinawati, 2023).

Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan dokumen yang sangat rawan dan sering dilakukan pemalsuan dan penyalahgunaan. Banyak masyarakat yang tertipu terkait KTP elektronik yang dipalsukan baik pemalsuan data maupun pemalsuan menggunakan data orang lain. Banyaknya kasus terjadi berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seperti jual beli data pribadi, bocornya data rekening nasabah bank, maraknya aksi penipuan menggunakan data pribadi orang lain, Peretasan akun pribadi melalui jaringan internet (Sinaga & Putri, 2020).

Berdasarkan masalah tersebut Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil melakukan Tindakan dan upaya dalam rangka melindungi data pribadi KTP elektronik bagi warga masyarakatnya. Salah satu bentuk upaya melindungi data pribadi dengan menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital merupakan layanan berbasis android yang diterapkan di smartphone sebagai alternatif selain fisik KTP elektronik. Melihat berbagai respon masyarakat mengenai adanya IKD ini, tentunya kita dapat mengetahui bagaimana proses implementasi adanya IKD ini untuk masyarakat dalam menunjang pelayanan publik. Banyaknya masyarakat yang melakukan aktivasi juga dapat melihat bagaimana kualitas dari IKD ini dilihat dari sistemnya saat dilakukan aktivasi serta dari pengalaman masyarakat secara langsung dalam penggunaan IKD sekaligus pemanfaatannya untuk menunjang pelayanan publik. Agar implementasi IKD di Kabupaten Kerinci ini berjalan dengan baik, maka dari itu tentu diperlukan empat isu pokok yang mendukung dalam proses implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi (GFallis, 2013). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi E-Government dalam Penggunaan Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) sebagai Melindungi Data Pribadi pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci dan kendala yang dihadapi dan manfaat yang ingin dicapai.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2015), penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang informasinya diambil langsung melalui informan kunci dan informan tambahan secara purposive sampling yang berhubungan dengan topik penelitian dengan cara wawancara mendalam dan ditunjang dengan observasi lapangan serta data sekunder yang diambil melalui buku serta dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

Berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 14, implementasi Identitas Kependudukan Digital bertujuan atau KTP-elektronik berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Adapun variabel-variabel tersebut meliputi :

- a. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.
- b. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk.
- c. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.
- d. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan Miles dan Huberman (2013), yaitu: Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan

(Conclusion Drawing). Teknik Pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data, dengan landasan agar fenomena yang diteliti dapat dipahami untuk mencapai tingkat pemahaman yang tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang yang berbeda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Menurut Norman K. Denzin (2010) triangulasi meliputi beberapa hal yaitu: Triangulasi metode, Triangulasi sumber data, Triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Identitas Kependudukan Digital bertujuan atau KTP-elektronik berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 14). Untuk melihat sejauh mana implementasi yang telah dilakukan dapat dilihat dari indikator berikut:

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.

Penerapan Teknologi (Kelengkapan sarana dan prasarana) dapat diinterpretasikan bahwa, kelengkapan sarana dan prasarana yang diberikan oleh aparatur sipil negara di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai, memang ada beberapa kendala seperti jaringan internet dan peralatan komputer tapi tidak sampai mengganggu pelayanan untuk penerapan IKD. IKD memang belum begitu banyak peminatnya, itu ditandai dengan sedikitnya Masyarakat yang datang ke kantor untuk verifikasi data.

Penerapan Teknologi hal ini sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa Penerapan Teknologi dalam pelayanan Publik seharusnya memiliki kelengkapan sarana dan prasarana agar efektifitas pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan tupoksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nafritman, S.E.,M.M selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

“Tantangan dari program IKD ini adalah masih adanya kendala infrastruktur, seperti ketersediaan jaringan internet, kualitas ponsel, dan kesiapan SDM. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil dan cepat, sehingga dapat menghambat proses pencetakan dan pengunduhan identitas kependudukan digital. Selain itu, tidak semua penduduk memiliki ponsel yang memenuhi spesifikasi untuk menjalankan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, masih diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada masyarakat dan petugas dinas agar dapat memahami dan menggunakan identitas kependudukan digital dengan baik”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Donal Candra, S.E.,M.M selaku Administrator IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

“Kami mulai menerapkan program identitas kependudukan digital sejak awal tahun 2024, sesuai dengan arahan dari Kemendagri. Kami melihat program ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kependudukan di kota kami. Proses penerapan program identitas kependudukan digital di kantor dinas kami meliputi Persiapan infrastruktur, seperti jaringan internet, server, printer, dan scanner. Pelatihan petugas, baik secara daring maupun luring, tentang cara menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital, cara melakukan verifikasi dan validasi data, dan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat, melalui media sosial, website, spanduk, brosur, dan radio, tentang manfaat, cara, dan syarat mengajukan identitas kependudukan digital”.

“Dalam penerapan Teknologi IKD ini masih adanya kesenjangan digital, baik dari sisi akses, keterampilan, maupun kesadaran masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki ponsel yang memadai untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Tidak semua masyarakat juga mengerti dan percaya dengan teknologi digital, sehingga masih ada yang ragu atau takut untuk mengajukan identitas kependudukan digital”.

Penerapan teknologi data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dengan memberikan pertanyaan kepada aparatur sipil negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, belum maksimal dalam artian belum berjalan sesuai dengan seharusnya dan belum memenuhi target yang diharapkan, dapat diinterpretasikan bahwa belum maksimalnya efektifitas pelayanan dalam efektifitas pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, yang semula diduga kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana seperti jaringan internet dan printer dalam pengurusan Administrasi kependudukan. Tantangan dari penerapan program IKD ini adalah masih adanya kendala infrastruktur, seperti ketersediaan jaringan internet, kualitas ponsel, dan kesiapan SDM. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil dan cepat, sehingga dapat menghambat proses pencetakan dan pengunduhan identitas kependudukan digital. Selain itu, tidak semua penduduk memiliki ponsel yang memenuhi spesifikasi untuk menjalankan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, masih diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada masyarakat dan petugas dinas agar dapat memahami dan menggunakan identitas kependudukan digital dengan baik.

Meningkatkan Pemanfaatan Digitalisasi Kependudukan Bagi Penduduk.

Pemanfaatan Digitalisasi (kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan berbasis digital yang terpercaya) dapat diinterpretasikan bahwa, pelayanan publik secara digital yang diberikan oleh aparatur sipil negara di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam artian sudah berjalan sesuai dengan seharusnya dan sudah memenuhi harapan masyarakat, dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan digitalisasi Pelayanan dalam efektifitas pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, sudah baik dalam pengurusan Administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nafritman, S.E.,M.M selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

“Secara umum, tanggapan dan partisipasi masyarakat cukup positif dan antusias. Mereka merasa terbantu dan tertarik dengan program ini, karena dapat memudahkan mereka mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor dinas. Namun, tentu saja masih ada beberapa masyarakat yang kurang familiar atau nyaman dengan teknologi digital, sehingga masih memilih menggunakan dokumen kependudukan fisik. Untuk itu, kami terus berupaya untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat agar dapat mengadaptasi dan memanfaatkan program ini dengan optimal”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Donal Candra, S.E.,M.M selaku Administrator IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

“Untuk pemanfaatan digitalisasi IKD adalah dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kependudukan, menghemat biaya dan sumber daya, serta meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan. Dengan identitas kependudukan digital, penduduk dapat mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan rekening bank, pengurusan BPJS, dan lain-lain dengan mudah dan cepat. Selain itu, program ini juga dapat mengurangi potensi pemalsuan dokumen, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi”.

Pemanfaatan Digitalisasi yaitu kemampuan dan kehandalan untuk memanfaatkan pelayanan berbasis digital. Ketika ditanyakan kepada informan tentang pemanfaatan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, untuk pemanfaatan digitalisasi IKD adalah dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kependudukan, menghemat biaya dan sumber daya, serta meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan. Dengan identitas kependudukan digital, penduduk dapat mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan rekening bank, pengurusan BPJS, dan lain-lain dengan mudah dan cepat. Selain itu, program ini juga dapat mengurangi potensi pemalsuan dokumen, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi. Dapat mengakses berbagai layanan publik yang terintegrasi dengan identitas kependudukan digital, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan rekening bank, pengurusan BPJS, dan lain-lain. Saya tidak perlu mengisi formulir atau menyertakan fotokopi dokumen, karena data saya sudah tersedia di aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Saya juga dapat melakukan verifikasi identitas dengan cepat dan mudah, karena aplikasi Identitas Kependudukan Digital memiliki fitur verifikasi wajah dan sidik jari. Secara umum, tanggapan dan partisipasi masyarakat cukup positif dan antusias. Mereka merasa terbantu dan tertarik dengan program ini, karena dapat memudahkan mereka mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor dinas. Namun, tentu saja masih ada beberapa masyarakat yang kurang familiar atau nyaman dengan teknologi digital, sehingga masih memilih menggunakan dokumen kependudukan fisik. Untuk itu, kami terus berupaya untuk memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat agar dapat mengadaptasi dan memanfaatkan program ini dengan optimal” Dari jawaban informan diatas berdasarkan indikator pemanfaatan Digitalisasi , (kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan berbasis digital yang terpercaya) dapat diinterpretasikan bahwa, pelayanan publik secara digital yang diberikan oleh aparatur sipil negara di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam artian sudah berjalan sesuai dengan seharusnya dan sudah memenuhi harapan masyarakat, dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan digitalisasi Pelayanan dalam efektifitas pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, sudah baik dalam pengurusan Administrasi kependudukan.

Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.

Mempermudah dan mempercepat pelayanan (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen) dapat diinterpretasikan bahwa, IKD dapat meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen sudah memenuhi harapan masyarakat, dapat diinterpretasikan bahwa sudah terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nafritman, S.E.,.M.M selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

“Tentu saja mempermudah dan mempercepat pelayanan karena program identitas kependudukan digital adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan transparan. Program ini bertujuan untuk memudahkan penduduk mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, akta kelahiran, dan lain-lain melalui smartphone. Dengan begitu, penduduk tidak perlu repot-repot datang ke kantor dinas atau membawa dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arsapa'i, S.A.P selaku Masyarakat/Pengguna

IKD mengatakan bahwa:

“Sangat memudahkan kami dengan adanya Identitas Kependudukan Digital yang gratis untuk diunduh dan digunakan oleh penduduk. Namun, untuk mendapatkan identitas kependudukan digital, kita harus mengajukan permohonan pencetakan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa ponsel berakses internet. Proses pencetakan ini tidak dikenakan biaya, kecuali jika kita ingin mencetak dokumen kependudukan fisik sebagai duplikat”.

“Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan dapat ditunggu, hanya beberapa menit pengurusan bisa selesai dengan catatan apabila jaringan internet bagus, bahan lengkap dan sarana dan prasarana tidak eror atau rusak”.

IKD mempermudah dan mempercepat pelayanan karena program identitas kependudukan digital adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan transparan. Program ini bertujuan untuk memudahkan penduduk mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, akta kelahiran, dan lain-lain melalui smartphone. Dengan begitu, penduduk tidak perlu repot-repot datang ke kantor dinas atau membawa dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang. Dari jawaban informan diatas berdasarkan indikator mempermudah dan mempercepat pelayanan (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen) dapat diinterpretasikan bahwa, IKD dapat meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen sudah memenuhi harapan masyarakat, dapat diinterpretasikan bahwa sudah terlaksana secara efektif.

Mengamankan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Melalui Sistem Autentikasi Guna Mencegah Pemalsuan Dan Kebocoran Data.

Pengamanan Data IKD baik di playstore maupun data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan aman dan memadai dalam artian sudah berjalan sesuai dengan seharusnya dan sudah memenuhi harapan masyarakat. Hal ini seperti yang dipertegas oleh bapak Nafritman selaku Kadis, bahwa IKD ini dapat meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi dan disahkan dengan tanda tangan elektronik, IKD aman digunakan, karena memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat melindungi data pribadi Anda dari penyalahgunaan, data Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Anda. Data Anda tidak disimpan di server atau cloud manapun, sehingga tidak ada risiko kebocoran data, Anda tidak dapat mengambil screenshot dari dokumen kependudukan digital Anda. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain mengcopy atau menyebarkan data Anda tanpa izin, berarti kode QR yang Anda gunakan untuk membagikan informasi kepada orang lain selalu berubah-ubah setiap 90 detik. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakan kode QR Anda yang sudah kadaluarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nafritman, S.E.,M.M selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci mengatakan bahwa:

“Tentu saja IKD ini dapat meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi dan disahkan dengan tanda tangan elektronik, IKD aman digunakan, karena memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat melindungi data pribadi Anda dari penyalahgunaan, data Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri

melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Anda. Data Anda tidak disimpan di server atau cloud manapun, sehingga tidak ada risiko kebocoran data, Anda tidak dapat mengambil screenshot dari dokumen kependudukan digital Anda. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain mengcopy atau menyebarkan data Anda tanpa izin, berarti kode QR yang Anda gunakan untuk membagikan informasi kepada orang lain selalu berubah-ubah setiap 90 detik. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakan kode QR Anda yang sudah kadaluarsa”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arsapa'i, S.A.P selaku Masyarakat/Pengguna IKD mengatakan bahwa:

“Saya merasa lebih aman dan nyaman dengan identitas kependudukan digital, karena data saya lebih terlindungi dan terjamin. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital memiliki fitur enkripsi, tanda tangan elektronik, dan kode QR dinamis, yang dapat mencegah penyalahgunaan data saya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya juga dapat mengatur siapa saja yang boleh melihat data saya, dengan memberikan izin akses melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital. saya merasa aman karena data KTP saya sudah terintegrasi ke IKD, dan memberikan keamanan karena saya tidak perlu bawa KTP fisik lagi kemana mana terutama untuk urusan yang berhubungan dengan pemerintah seperti BPJS dan Bank danlainnya”.

IKD dapat meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi dan disahkan dengan tanda tangan elektronik, IKD aman digunakan, karena memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat melindungi data pribadi Anda dari penyalahgunaan, data Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Anda. Data Anda tidak disimpan di server atau cloud manapun, sehingga tidak ada risiko kebocoran data, Anda tidak dapat mengambil screenshot dari dokumen kependudukan digital Anda. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain mengcopy atau menyebarkan data Anda tanpa izin, berarti kode QR yang Anda gunakan untuk membagikan informasi kepada orang lain selalu berubah-ubah setiap 90 detik. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakan kode QR Anda yang sudah kadaluarsa. Dari jawaban informan diatas berdasarkan indikator Pengamanan Data IKD baik di playstore maupun data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan aman dan memadai dalam artian sudah berjalan sesuai dengan seharusnya dan sudah memenuhi harapan masyarakat. Hal ini seperti yang dipertegas oleh bapak Nafritman selaku Kadis, bahwa IKD ini dapat meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi dan disahkan dengan tanda tangan elektronik, IKD aman digunakan, karena memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat melindungi data pribadi Anda dari penyalahgunaan, data Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Anda. Data Anda tidak disimpan di server atau cloud manapun, sehingga tidak ada risiko kebocoran data, Anda tidak dapat mengambil screenshot dari dokumen kependudukan digital Anda. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain mengcopy atau menyebarkan data Anda tanpa izin, berarti kode QR yang Anda gunakan untuk membagikan informasi kepada orang lain selalu berubah-ubah setiap 90 detik. Fitur ini bertujuan untuk mencegah orang lain menggunakan kode QR Anda yang sudah kadaluarsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci dalam

Penerapan Teknologi, disimpulkan bahwa Implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, belum maksimal dalam artian belum berjalan sesuai dengan seharusnya dan belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dikarena tantangan dari penerapan program IKD ini adalah masih adanya kendala infrastruktur, seperti ketersediaan jaringan internet, kualitas ponsel, dan kesiapan SDM. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang stabil dan cepat, sehingga dapat menghambat proses pencetakan dan pengunduhan identitas kependudukan digital. Selain itu, tidak semua penduduk memiliki ponsel yang memenuhi spesifikasi untuk menjalankan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, masih diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif kepada masyarakat dan petugas dinas agar dapat memahami dan menggunakan identitas kependudukan digital dengan baik. Pemanfaatan Digitalisasi, disimpulkan bahwa Implementasi IKD di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam artian sudah berjalan sesuai dengan seharusnya dan sudah memenuhi harapan masyarakat, dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan digitalisasi Pelayanan dalam efektifitas pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, sudah baik dalam pengurusan Administrasi kependudukan. Mempermudah dan Mempercepat Pelayanan, dapat disimpulkan bahwa implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen sudah memenuhi harapan masyarakat, dapat diinterpretasikan bahwa sudah terlaksana secara efektif. Pengamanan Data, dapat disimpulkan bahwa Implementasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan aman dan memadai dalam artian sudah berjalan sesuai dengan seharusnya dan sudah memenuhi harapan masyarakat. IKD dapat meningkatkan keamanan dan integritas data kependudukan, karena data kependudukan digital sudah terintegrasi dengan basis data nasional yang terverifikasi dan disahkan dengan tanda tangan elektronik, IKD aman digunakan, karena memiliki beberapa fitur keamanan yang dapat melindungi data pribadi Anda dari penyalahgunaan, data Anda hanya dapat diakses oleh Anda sendiri melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Anda.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci disarankan agar dapat terus berupaya melakukan peningkatan IKD guna efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat dapat terlayani secara maksimal khususnya untuk Penerapan Teknologi dimana banyak Masyarakat yang belum mengetahui pentingnya IKD. Dinas terkait sebaiknya meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara maksimal melalui sarana dan prasarana yang lengkap agar terciptanya efektifitas pelayanan publik di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci secara maksimal. Serta terus memperbaiki dan upgrade teknologi IKD yang disediakan baik aplikasi berbasis android maupun websitenya dalam melakukan pengurusan secara online agar dinas Dukcapil dapat melayani masyarakat sampai ke pelosok daerah yang terpencil sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anryana, A., Yamin, M., Nur, & Fietroh. (2024). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(1)188-193.
- Oktaviani, L., Septian, E., & Junadi. (2024). Inovasi Pelayanan KTP Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(2), 512-525.

- Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. *Journal Of Public Administration*, 09(01), 78-96.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 314-324.
- Hastuti, S. H. D. (2020). Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital. *TEKNIMEDIA: Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 1(1), 18–21.
- Indrajit, Eko. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, Jakarta: APTIKOM.
- Zhang, D. (2018). Big data security and privacy protection. *8th International Conference on Management and Computer Science (ICMCS 2018)*, 77, 275–278.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 14 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014